

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Mengisyaratkan bahwa setiap SKPD wajib menyusun dokumen Rencana Strategis SKPD yang mengacu pada dokumen RPJMD. Renstra SKPD di jabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan serta aplikasi kegiatan dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran pembangunan dibidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan.

Hasil dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun lalu serta hasil Musrenbang merupakan input dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2017, namun disayangkan hasil Musrenbang Tahun 2017 belum seluruh Kecamatan mengusulkan kegiatan urusan wajib ketahann pangan. Diharapkan Rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Ir. RITA SIAMBA PASHA, MM
Pangkat: PembinaUtama Muda
NIP. : 19640604 199103 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ketahanan Pangan dan Pertanian masih merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng dalam RPJMD 2019-2024 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan percepatan penganeekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas-komoditas unggulan. Pembangunan ketahanan pangan dan pertanian juga dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani yang mantap dan berkelanjutan.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah, juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69

Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Dalam kerangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu Unit eselon II pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng menyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta perkiraan Anggaran.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng merupakan perangkat dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan sumberdaya manusia pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan serta Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantaeng.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 merupakan acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan dan SDM pertanian dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
12. Kepres RI Nomor 132 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 /Kpts/OT.160/4/2007, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Pembinaan THL-TBPP;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng, Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng;

22. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bantaeng dan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Kedudukan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan maksud :

- a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng selama satu tahun ke depan;
- b) Sebagai penjabaran *implementatif* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada sebagian bidang ketahanan dan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bantaeng;
- c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja DKP Kabupaten Bantaeng, bertujuan untuk:

- a) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng;
- b) Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan dalam memahami dan mensinergikan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng;
- c) Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2016.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika penulisan Renja DKP Kabupaten Bantaeng.

BAB II Menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng, meliputi Program dan Kegiatan, Sasaran dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Lalu.

BAB III Membahas Tujuan dan Sasaran oleh DKP Kabupaten Bantaeng. Meliputi Telaahan kebijakan Nasional, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.

BAB IV. Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

2.1.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2017

Dalam mewujudkan ketahanan pangan pada dasarnya terkait dengan adanya pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta perkembangan selera. Dinamika sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan pangan di Kabupaten Bantaeng meningkat dengan cepat, baik dalam jumlah, mutu dan keragamannya. Sementara itu, kapasitas produksi pangan di Kabupaten Bantaeng terkendala oleh adanya kompetisi pemanfaatan dan penurunan kualitas sumberdaya alam. Apabila persoalan ini tidak dapat diatasi, maka dapat dipastikan akan mempengaruhi ketahanan pangan Kabupaten Bantaeng.

Pada tingkat rumah tangga, persoalan yang menonjol dalam pemantapan ketahanan pangan adalah masih adanya kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli rendah (miskin secara ekonomi), ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan karena berbagai sebab. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin Kabupaten Bantaeng akan kehilangan potensi dari sebagian sumberdaya manusianya karena kualitasnya menurun.

Bila tidak diantisipasi secara dini, rawan pangan bisa saja terjadi terutama di pedesaan, yang menggantungkan sebagian besar hidupnya dari sektor pertanian. Sesuai dengan keadaan tersebut, maka strategi perwujudan ketahanan pangan yang perlu dilaksanakan adalah: (a) membangun ekonomi berbasis pertanian dan

pedesaan; dan (b) menggerakkan tanggung jawab seluruh komponen pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat/swasta) untuk melaksanakan kewajiban dalam memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan kemiskinan rawan pangan.

Pada sisi lain, Kabupaten Bantaeng mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) sebagai daerah pertanian. Keunggulan komparatif tersebut merupakan fundamental perekonomian yang perlu didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Dengan begitu perekonomian yang dikembangkan di Kabupaten Bantaeng memiliki landasan yang kokoh pada sumberdaya domestik, memiliki kemampuan bersaing dan berdayaguna bagi seluruh rakyat Kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan cakupan permasalahan tersebut di atas, kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng diarahkan guna memperkuat seluruh subsistem dalam sistem ketahanan pangan, yang meliputi; subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan.

Pada sisi ketersediaan, kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng diarahkan untuk: (a) menjamin ketersediaan pangan; (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan masyarakat; dan (c) meningkatkan kapasitas produksi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan untuk produksi pangan.

Pada aspek distribusi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan, sehingga efisiensi perdagangan dapat ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan akibat distribusi yang tidak efisien;
- b) Mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta percepatan nilai tambah.

Dalam hal konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

- a) Menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang;
- b) Semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dsb).

Dari kebijakan-kebijakan yang tertera diatas Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2017 melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Sasaran, kebijakan dan program DKP Tahun 2017

Program	Sasaran	Kebijakan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja organisasi	1. Peningkatan dan pengembangan kinerja organisasi
4. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1. Meningkatnya usaha agribisnis berbasis komoditas unggulan di pedesaan	1. Peningkatan penyuluhan, pendampingan dan pendampingan pelaku utama dan pelaku usaha

Pada tahun pelaksanaan 2017, kelima program tersebut dijabarkan ke dalam 28 kegiatan sebagai berikut ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 9 kegiatan meliputi :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Negara
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-undangan.
- 8) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 9) Fasilitas pelayanan administrasi kesekretariatan/ tata usaha

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4

kegiatan meliputi :

- 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.
 - 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional .
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 kegiatan meliputi :
- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan),

Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memfasilitasi upaya peningkatan koordinasi manajemen pembangunan ketahanan pangan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas koordinasi manajemen ketahanan pangan. Kegiatan-kegiatan pokok yang telah dilaksanakan meliputi: (1) Pemantapan koordinasi ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh lintas sektor dan lintas wilayah; (2) Penyelenggaraan manajemen program dan kegiatan ketahanan pangan; (3) Penyediaan belanja pegawai, barang dan jasa penyelenggaraan koordinasi ketahanan pangan; (4) Penyediaan anggaran untuk operasional satuan kerja dalam rangka mendukung pencapaian rencana kerja; (5) Terjaminnya ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat; (6) Mantapnya distribusi pangan antar wilayah dan antar waktu (7) Berkembangnya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan; (8) Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat; serta (9) Meningkatnya kesadaran aparat, petani, dan swasta dalam peningkatan ketahanan pangan.

Kegiatan pokok tersebut difokuskan pada upaya: (1) Peningkatan kapasitas Kelembagaan Ketahanan Pangan; (2) Peningkatan Peran Daerah dalam

Pengendalian dan Stabilisasi Harga; (3) Percepatan Diversifikasi/Penganekaragaman Konsumsi Pangan; (4) Penanganan Daerah Rawan Pangan; serta (5) Pemantauan dan Analisis. Lokasi pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan Sentra Pangan dan sedang menghadapi masalah pangan.

Pada pelaksanaan tahunan 2017, di Kabupaten Bantaeng program ini dijabarkan ke dalam 12 kegiatan APBD Kabupaten Bantaeng pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, meliputi :

- 1) Penanganan Daerah Rawan Pangan.
 - 2) Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan.
 - 3) Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah.
 - 4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan,
 - 5) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan.
 - 6) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.
 - 7) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
 - 8) Pengembangan Diversifikasi Tanaman.
 - 9) Peningkatan mutu dan Keamanan pangan
 - 10) Penyuluhan sumber pangan alternatif
 - 11) PenangananPangan Segar.
 - 12) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, terdiri dari 1 kegiatan :
- 1) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
- Kegiatan ini difokuskan pada pengenalan Produk Unggulan Daerah Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan, melalui pemberdayaan kelompok wanita tani dalam melakukan pengolahan pangan-pangan lokal

untuk meningkatkan nilai ekonomis. Hasil dari pengolahan pangan lokal tersebut di promosikan melalui kegiatan-kegiatan pameran baik pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis, keterkaitan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2017 di atas dengan sasaran strategis yang ingin dicapai DKP adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja organisasi

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2017 berdasarkan Sasaran

Uraian		Kegiatan
Indikator Kinerja	Target Kinerja 2017	
Terlaksananya pembayaran kewajiban telepon, listrik dan air	12 bulan	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
Tersedianya Laporan/Data Hasil Penatausahaan BMD Aset Badan Ketahanan Pangan	12 bulan	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Terpeliharanya STNK dan BBM Kendaraan Dinas	12 bulan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	12 bulan	Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya Jasa Tenaga kebersihan Kantor, Tersedianya Jasa Tenaga Pemelihara Screen House	12 bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Penerangan yang Baik di Ruang Kantor	12 bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-Undangan	12 bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	12 bulan	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Tersedianya Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan serta Makan dan Minum Rapat	12 bulan	Fasilitas pelayanan administrasi kesekretariatan/ tata usaha
Tersedianya Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	3 Unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor DKP secara Baik dan Teratur	1 unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Terpeliharanya Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua serta Terpenuhinya BBM pada Kantor DKP	12 bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan operasional
Terpeliharanya Notebook/PC/Laptop dan Print Kantor	12 bulan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKPPP, Renja, RKA, Lakip, LKPJ, SPM, Teppa, LPPD	8 Laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Peningkatan kualitas Penyusunan Laporan Tahunan	1 laporan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Sasaran 2 : Terpenuhinya kecukupan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2017 berdasarkan Sasaran 2

Uraian		Kegiatan
Indikator Kinerja	Target Kinerja 2017	
Meningkatnya Pekarangan dan Kebun dan Kebun Sebagai Sumber Penyedia Pangan di Rumah Tangga	3 Kecamatan	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
Terlaksananya Sosialisasi B2SA, Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian, Terlaksananya Uji Mutu Sampel PSAT	2 kali, 6 kali, 10 sampel	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Meningkatnya Keragaman Bahan Pangan	4 Desa/Kelurahan	Pengembangan Diversifikasi Tanaman
Terlaksananya Demplot Pangan Segar	19 Varietas	Penanganan Pangan Segar

Sasaran 3 : Makin baiknya Pola Pangan Harapan Masyarakat Kabupaten

Bantaeng

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2017 berdasarkan Sasaran 3

Uraian		Kegiatan
Indikator Kinerja	Target Kinerja 2017	
Tersusunnya Data Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan	20 Buku	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Terlaksananya Laporan Kondisi Ketahanan Pangan	1 Laporan	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran 4 : Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2017 berdasarkan Sasaran 4

Uraian		Kegiatan
Indikator Kinerja	Target Kinerja 2017	
Tersedianya Cadangan Pangan Daerah	2 Ton	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Meningkatnya Keterampilan Anggota Kelompok Afinitas Mandiri Pangan Melalui Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	8 Produk	Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Sasaran 5 : Tersedianya pasokan pangan ke seluruh wilayah

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2017 berdasarkan Sasaran 5

Uraian		Kegiatan
Indikator Kinerja	Target Kinerja 2017	
Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan Pasokan dan Distribusi serta Stok Pangan	1 laporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan
Tersusunnya Data Analisis Harga Pangan Pokok	4 laporan	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

Sasaran 6 : Berkurangnya daerah rawan pangan

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2017 berdasarkan Sasaran 6

Uraian		Kegiatan
Indikator Kinerja	Target Kinerja 2017	
Tersusunnya Laporan SKPG	1 laporan	Penanganan Daerah Rawan Pangan

Sasaran 7: Meningkatnya usaha agribisnis berbasis komoditas unggulan di Pedesaan

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2017 berdasarkan Sasaran 7

Uraian		Kegiatan
Indikator Kinerja	Target Kinerja 2017	
Terciptanya Beberapa Produk Unggulan Daerah	100 %	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Perencanaan strategis atau dokumen sejenis yang telah ditetapkan embaga dijabarkan dalam rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja tersebut menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja ahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan, serta menjadi komitmen lembaga untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja Tahun 2019 DKP memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator *input*, *output*, *outcomes*, *Benefit*, dan *impact*.

Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Selain itu, Rencana Kinerja Tahun 2019 memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Bidang dan Sekretariat di lingkungan DKP.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Untuk menilai keberhasilan dan kekekurangan keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bantaeng maka perlu dilakukan Analisis kinerja. Ada pun analisis kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang membidangi pelayanan urusan wajib ketahanan pangan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara teknis dilaksanakan di Kabupaten Bandung sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan ditetapkan SPM bidang ketahanan pangan di Kabupaten Bandung adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang ketahanan pangan;

- b. meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup ketahanan pangan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dasar ketahanan pangan

Urusan pada Bidang Ketahanan Pangan yang paling mendasar, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2015, meliputi :

- 1 Pelayanan Dasar Ketersediaan dan Cadangan Pangan, melalui :
 - a Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita sebesar 90% Tahun 2015.
 - b Penguatan Cadangan Pangan sebesar 60% Tahun 2015.
- 2 Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses Pangan melalui :
 - a. Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah sebesar 90% Tahun 2015;
 - b. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan sebesar 90% Tahun 2015.
- 3 Pelayanan Dasar Penganekaragaman dan Keamanan Pangan melalui:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90% Tahun 2015;
 - b. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80 %Tahun 2015.
- 4 Pelayanan Dasar Kerawanan Pangan meliputi
 - a. Penanganan Daerah Rawan Pangan sebesar 60% Tahun 2015.

2.2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebagai berikut:

- 1 **Jumlah penduduk Kabupaten Bandung saat ini tercatat sebanyak 182.283 jiwa (BPS : Sensus Penduduk Tahun 2015).**Kondisi ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Bantaeng khususnya dalam upaya menjamin ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya, sementara sumberdaya lahan pertanian sebagai "*pabrik*" bahan pangan luasnya relatif tetap bahkan cenderung terus berkurang.

- 2 Pengetahuan, sikap, dan keterampilan SDM Pelaku utama dan pelaku usaha masih rendah.
- 3 Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal.
- 4 Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk lokal masih rendah.
- 5 Masih terbatasnya lumbung pangan di sentra produksi
- 6 Masih minimnya kesediaan Cadangan Pangan Pemerintah
- 7 Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan.

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018

1.1. KebijakanUmumTahunAnggaran 2018

Dinas Ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat strategis dan penting dalam upaya Pembangunan Pertanian yang berkelanjutan. Pangan adalah merupakan kebutuhan pokok sekaligus esensi kehidupan manusia, karena pangan menjadi bagian yang sangat penting dari hak asasi manusia, sedangkan penyuluhan adalah salahsatu strategis untuk merubah pola piker dan perilaku masyarakat / petani sehingga kualitas sumberdaya manusia pertanian dapat ditingkatkan.

Dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mendorong adanya kreativitas daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat/petani dalam rangka menekan angka kemiskinan di kabupaten Bantaeng. Hal ini membutuhkan adanya koordinasi dan keterpaduan lintas sektoral. Untuk mewujudkan amanat tersebut di atas, maka diperlukan adanya kebijakan umum yang mengatur kepada adanya suatu program untuk dijadikan dasar bagi terlaksananya suatu kegiatan.

Perencanaan strategis atau dokumen sejenis yang telah ditetapkan lembaga dijabarkan dalam rencana kerja untuk tahun yang bersangkutan.Rencana kerja tersebut menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2018.

Rencana kerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan, serta menjadi

komitmen lembaga untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja, sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator input, output, outcomes, benefit dan impact.

Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Selain itu, Rencana Kinerja Tahun 2018 memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bidang dan sekretariat Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan kegiatan yang meliputi :

1. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan
2. Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan
3. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
4. Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan dan aset terhadap penyelenggaraan operasional kantor. Sasaran output kegiatan adalah : 1) terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, dan 2) meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan. Adapun kegiatan yang mendukung yaitu : penyusunan data base potensi produksi pangan,

laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1.2. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Adapun program-program penting pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja organisasi

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2019 berdasarkan Sasaran

Uraian		Kegiatan
Indikator Kinerja	Target Kinerja 2018	
Terlaksananya pembayaran kewajiban telepon, listrik dan air	12 bulan	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
Tersedianya Laporan/Data Hasil Penatausahaan BMD Aset Badan Ketahanan Pangan	12 bulan	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Terpeliharanya STNK dan BBM Kendaraan Dinas	12 bulan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	12 bulan	Penyediaan Jasa administrasi keuangan
Tersedianya Jasa Tenaga kebersihan Kantor, Tersedianya Jasa Tenaga Pemelihara Screen House	12 bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Administrasi Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Penerangan yang Baik di Ruang Kantor	12 bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-Undangan	12 bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	12 bulan	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Tersedianya Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan serta Makan dan Minum Rapat	12 bulan	Fasilitas pelayanan administrasi kesekretariatan/ tata usaha
Menyediakan Kendaraan Operasional	1 unit	Pengadaan Kendaraan Operasional
Tersedianya Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	3 Unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor BKPPP secara Baik dan Teratur	1 unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Terpeliharanya Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua serta Terpenuhinya BBM pada Kantor BKPPP	12 bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan operasional
Terpeliharanya Notebook/PC/Laptop dan Print Kantor	12 bulan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Diklat Dasar Bagi Penyuluh Pertanian	1 paket	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya kemampuan SDM Aparatur	3 orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKPPP, Renja, RKA, Lakip, LKPJ, SPM, Teppa, LPPD	8 Laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Peningkatan kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 laporan	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
Peningkatan kualitas Penyusunan Laporan Tahunan	1 laporan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Sasaran 2 : Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Beragam

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan Sasaran 2

Uraian		Kegiatan
Indikator Kinerja	Target Kinerja 2018	
Meningkatnya Pekarangan dan Kebun dan Kebun Sebagai Sumber Penyedia Pangan di Rumah Tangga	8 Kecamatan	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
Tersedianya cadangan pangan daerah	40 ton	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Terlaksananya penyuluhan	8 kecamatan	Penyuluhan Sumber Pangan

sumber pangan alternatif		Alternatif
--------------------------	--	------------

Sasaran 3 : Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan Sasaran 3

Uraian		Kegiatan
Indikator Kinerja	Target Kinerja 2018	
Terlaksananya Pencegahan Rawan Pangan	8 kecamatan	Penanganan Rawan Pangan

Sasaran 4 : Stabilitasnya Harga Pangan Pokok di Tingkat Produsen dan Konsumen

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan Sasaran 4

Uraian		Kegiatan
Indikator Kinerja	Target Kinerja 2018	
Tersedianya Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	8 Kecamatan	Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan Pasokan dan Distribusi serta Stok Pangan	1 laporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan
Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Subsidi Pertanian	8 Kecamatan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
Tersusunnya Data Analisis Harga Pangan Pokok	8 Kecamatan	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
Terlaksananya Model Distribusi Pangan yang Efisien	8 Kecamatan	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien

Sasaran 5 : Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan Sasaran 5

Uraian		Kegiatan
Indikator Kinerja	Target Kinerja 2018	
Terlaksananya Sosialisasi B2SA, Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian, Terlaksananya Uji Mutu Sampel PSAT	2 kali, 6 kali, 10 sampel	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Meningkatnya Keragaman Bahan Pangan	4 Desa/Kelurahan	Pengembangan Diversifikasi Tanaman

Tersedianya Model Kantin/Warung Sekolah Sehat	5 Kantin Sekolah	Pengembangan dan Pembinaan Model Kantin/Warung Sekolah Sehat
---	------------------	--

Sasaran 6 : Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat Sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2019 berdasarkan Sasaran 6

Uraian		Kegiatan
Indikator Kinerja	Target Kinerja 2018	
Tersusunnya Data Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	30 Buku	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Tersusunnya Data Analisis Ketersediaan Pangan Masyarakat	8 Kecamatan	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan

Sasaran 7 : Tercapainya Keamanan Pangan Segar

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan Sasaran 7

Uraian		Kegiatan
Indikator Kinerja	Target Kinerja 2018	
Tersediannya Pangan B2SA	8 Kecamatan	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Terlaksananya Penanganan Pangan Segar	30 Varietas	Penanganan Pangan Segar

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan langkah awal dalam pengembangan dan penerapan tugas dan fungsi yang jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kesesuaian jumlah dana program dan kegiatan serta ketepatan waktu pencairan dana sangat diperlukan, mengingat kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi alam serta lingkungannya.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat semoga bermanfaat dan kami menyadari bahwa dalam penetapan kegiatan lainnya masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu kami senantiasa tetap mengharapkan saran dan petunjuk untuk perbaikan dan kepada semua pihak terkait tak lupa terima kasih.